



**KEPALA DESA LARANGAN  
KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LARANGAN  
NOMOR 41 TAHUN 2026**

**TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA LAYANANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID)  
DESA LARANGAN KECAMATAN CANDI  
KABUPATEN SIDOARJO**

**KEPALA DESA LARANGAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan public serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan public;
  - b. Bahwa pelayananan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola dengan baik;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Larangan Kecamatan Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaporan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
7. Peraturan Desa Larangan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Desa Larangan Tahun 2019 Nomor 2).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa
- PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan Informasi;
  2. Pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
  3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
  4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
  5. Pengujian Konsekuensi;
  6. Pengklasifikasian Informasi dan atau cara pengubahannya;
  7. Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses;
  8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

9. Mengelola dan atau mengaktifkan desk layanan informasi;
10. Melakukan perumusan dan pengembangan kapasitas petugas desk layanan informasi dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik;
11. Mengelola dan mengaktifkan media online/ website, domain desa.id maupun sarana media lainnya sebagai sarana informasi desa.

KETIGA :

Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidoarjo  
Pada tanggal : 02 Januari 2026

**KEPALA DESA LARANGAN,**



Ditandatangani secara elektronik oleh

AGUS SISWANTO, S.P  
KEPALA DESA

**AGUS SISWANTO**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA  
LARANGAN, KECAMATAN CANDI,  
KABUPATEN  
SIDOARJO

NOMOR : 41 Tahun 2026

TANGGAL : 02 Januari 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DESA LARANGAN KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1	Atasan PPID	Kepala Desa Larangan
2	PPID	Sekretaris Desa Larangan
3	Sekretaris	Kasun Larangan Barat
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	1. Koordinator : Kasi Pelayanan 2. Anggota : 1) KIM 2) Karang Taruna 3) Lembaga lain
5	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	1. Koordinator : Kasi Kesejahteraan Masyarakat 2. Anggota : 1) Perangkat Desa 2) Karang Taruna 3) KIM 4) Lembaga lain
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Koordinator : Kasun Larangan Timur 2. Anggota : 1) Perangkat Desa

Ditetapkan di : Sidoarjo  
Pada tanggal : 02 Januari 2026

**KEPALA DESA LARANGAN,**



Ditandatangani secara elektronik oleh

AGUS SISWANTO, S.P  
KEPALA DESA

**AGUS SISWANTO**